

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan lalu lintas merupakan suatu masalah yang sering mendapat sorotan masyarakat, karena lalu lintas mempunyai peranan yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagaimana upaya dari memajukan kesejahteraan umum, sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945 yang merupakan bagian dari sistem transportasi nasional. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menciptakan bagaimana berlalu lintas yang tertib, aman dan lancar harus diwujudkan secara bersama-sama agar tidak terjadi pelanggaran lalu lintas ataupun kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka ataupun kematian. Oleh karena itu dalam mengatasi permasalahan pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas harus dilakukan secara terpadu oleh semua elemen masyarakat.

Terjadinya hal tersebut, juga tidak terlepas dari sumber daya manusia itu sendiri. Kurangnya sumber daya manusia dari pengguna jalan raya seperti pengemudi atau pengendara kendaraan dapat mengakibatkan orang mengalami luka-luka, baik luka ringan maupun luka berat bahkan kematian.

Jika diamati kasus pelanggaran lalu lintas yang terjadi peranan sumber daya manusia sangat berpengaruh untuk menekan terjadinya angka kecelakaan lalu lintas. Dalam Pasal 253 sampai dengan Pasal 255 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

dijelaskan pentingnya peningkatan sumber daya manusia agar keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dapat terwujud bahkan dapat menekan terjadinya angka kematian yang sia-sia akibat kelalaian dari pengendara yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien. Dalam hal pengaturan mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menjadi salah satu upaya pemerintah guna memberikan pemecahan permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup lalu lintas. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang profesional, sebagai salah satu lembaga penyelenggaran tugas dan fungsi pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya juga harus berdasarkan legitimasi hukum yang berlaku. Dimana fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Pelanggaran lalu lintas termasuk jenis acara pemeriksaan cepat. Menurut Pasal 211 KUHP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat adalah perkara tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas

dan angkutan jalan.¹ Dalam proses persidangan lalu lintas para terdakwa pelanggaran di tempatkan di suatu ruangan, kemudian hakim akan memanggil nama terdakwa satu persatu untuk membacakan denda. Setelah denda dibacakan, hakim mengetuk palu sebagai tanda keluarnya suatu putusan.

Penindakan pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang sering disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman atau sanksi bagi barang siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam undang-undang hukum pidana.

Tilang adalah bukti pelanggaran. Tilang itu sendiri sebagai undangan kepada pelanggar lalu lintas untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri, serta sebagai tanda bukti penyitaan atas barang bukti yang disita oleh Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) dari pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar. Kewenangan kepolisian dalam melakukan penyitaan dalam penilangan sering kali di salah gunakan oleh beberapa oknum Kepolisian di Polresta Padang untuk melakukan pemerasan terhadap pengendara, ini menjadi permasalahan yang sering terjadi dalam pelaksanaan bagaimana kewenangan dan fungsi aparat Kepolisian dalam melakukan penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas. Dalam pelaksanaan di lapangan, tidak semua kasus pelanggaran lalu lintas berakhir di pengadilan dan tidak sesuai dengan

¹M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm 273.

ketentuan hukum yang berlaku, karena masih ada beberapa oknum Polisi Lalu Lintas di Kota Padang menyelesaikan pelanggaran lalu lintas dengan istilah “damai ditempat” dalam artian kata beberapa oknum kepolisian di Kota Padang melakukan negoisasi dengan si pelanggar dengan mengenyampingkan aturan yang ada di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karena itu penulis ingin membahas bagaimana pelaksanaan penyitaan barang bukti lalu lintas di Kota Padang sesuai dengan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tanpa adanya unsur kepentingan antara pelanggar lalu lintas dengan pihak pihak lalu lintas.

Penyitaan barang bukti merupakan sesuatu yang penting dalam pembuktian pelanggaran. Terbuktinya terdakwa atau tersangka bersalah tidak tergantung dari barang bukti yang telah digunakan dalam melakukan tindak pidana pelanggaran. Banyaknya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh para pengguna jalan menjadi salah satu permasalahan lalu lintas dari sekian banyak permasalahan yang terjadi dalam lingkup lalu lintas dan angkutan jalan, baik itu berupa pelanggaran terhadap rambu rambu jalan, batas kecepatan maksimal berkendara, tidak dilengkapinya *safety driving* maupun *safety riding* saat berkendara, yang tidak kalah pentingnya kelengkapan surat kendaraan saat berkendara.

Dalam penyitaan barang bukti pelanggaran lalu lintas pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Polisi Lalu Lintas (POLANTAS) dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan penyitaan

barang bukti pelanggaran lalu lintas, yang telah di amanatkan oleh Undang-Undang baik itu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Pasal 270 ayat (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyitaan, penyimpanan dan penitipan benda sitaan yang diduga berhubungan dengan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan.

Setiap penyitaan yang akan dilakukan oleh penyidik atas sesuatu benda, haruslah mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Berbeda dengan penyitaan SIM atau STNK dari pelaku pelanggaran lalu lintas, penyidik dapat melakukan penyitaan seketika pada saat menemukan peristiwa pelanggaran lalu lintas tanpa surat izin Ketua Pengadilan, tetapi tindakan penyitaan itu masih tetap dianggap sebagai upaya paksa yang dibenarkan Undang-undang.²

Berbagai tindak pidana lalu lintas banyak terjadi dalam waktu yang relatif singkat, sehingga peristiwa ini tidak dapat didiamkan begitu saja. Mengenai tindak pidana lalu lintas M. Karyadi menyatakan bahwa :

“Tindak pidana lalu lintas adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sengaja atau karena kealpaan melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang membawa akibat orang lain mati, luka-luka dan rusaknya benda yang mana dilakukan atau terjadi dijalan umum atau sama halnya dengan kecelakaan lalu lintas”.³

²*Ibid.*, hlm.444

³M.Karyadi, *Mengurus Kejahatan Pelanggaran Lalu Lintas*, Dislitbang Mabes Polri, Jakarta, 1990, hlm.8

Namun di dalam tindak pidana lalu lintas harus ada perbuatan manusia baik sengaja atau karena kealpaan atau karena kelalaian yang dilakukan di jalan umum. Maka suatu kecelakaan bukan lagi dikatakan kecelakaan lalu lintas akan tetapi sudah merupakan pelanggaran lalu lintas. Misalnya : seseorang pengendara kendaraan bermotor mengendarai kendaraannya di jalan umum dengan kecepatan tinggi padahal pengendara tersebut tahu bahwa ada sekolah dalam jarak 100 meter lagi yang mana para siswa dan siswinya sedang banyak atau baru pulang, namun dia tetap mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi, akibatnya dia menabrak salah seorang murid.

Apabila diperhatikan kejadian tersebut, merupakan peristiwa lalu lintas (*traffic accident*) yang mengandung unsur pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dan rambu-rambu lalu lintas di jalan raya, yang tentunya pihak penyidik harus melakukan penyitaan dengan cara tilang kepada pelanggar lalu lintas tersebut. Dalam hal pelanggaran lalu lintas di atas yang ditilang oleh pihak penyidik lalu lintas yaitu surat-surat kendaraan beserta kendaraannya. Jika dalam pelanggaran tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia maka pengendara juga ditahan oleh penyidik laka lantas.

Selain itu ada juga pelanggaran lalu lintas berupa pelanggaran ringan seperti menerobos lampu merah yang dimana dapat dikenakan sanksi dalam Pasal 287 ayat (2) jo 106 ayat (4) huruf c dengan sanksi denda, sedangkan di dalam pelaksanaannya polisi lalu lintas melakukan penilangan SIM (Surat Izin Mengemudi), STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor) apabila tidak

memiliki SIM, dan kendaraan si pengendara ditilang apabila tidak memiliki SIM dan STNK yang memiliki jangka waktu maksimal 2 minggu.

Penyidik menyita barang bukti pelanggaran lalu lintas dengan cara memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan. Melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi (SIM), Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti yang terdapat dalam Pasal 260 ayat 1 huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila diperhatikan ketentuan Pasal 1 butir 16 KUHAP yang menyatakan bahwa:

Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Permasalahan penyitaan itu bersifat kasuistis, tergantung pada keadaan dan sifat benda yang tersangkut dalam suatu tindak pidana yang terjadi. Untuk itu akibat hukum yang dilakukan oleh pelanggar tetap di proses menurut peraturan yang berlaku dengan menjatuhkan sanksi pidana yang setimpal kepada pelaku tindak pidana lalu lintas.

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas, penulis mencoba untuk melihat sampai dimana pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti pada pelanggaran lalu lintas di Polresta Padang, dengan membuat karya ilmiah yang berbentuk proposal yang berjudul “**PELAKSANAAN PENYITAAN TERHADAP BARANG BUKTI PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRESTA PADANG**”

B. Perumusan Masalah

Didalam ruang lingkup permasalahan ini penulis merumuskan permasalahan yang diteliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti pelanggaran lalu lintas di Polresta Padang?
2. Apakah hambatan yang ditemui Polisi Lalu Lintas dalam pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti pelanggaran lalu lintas di Polresta Padang dan Upaya penanggulangannya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti pelanggaran lalu lintas di Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang ditemui Polisi Lalu Lintas dalam pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti pelanggaran lalu lintas di Polresta Padang dan upaya yang dilakukan untuk menanggulanginya.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa hal yang merupakan manfaat penelitian ini, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian akan dapat menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam perumusan masalah yang sekaligus dapat memberikan informasi atau pengetahuan serta pemikiran yang berarti bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti pelanggaran lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan agar hasil penelitian ini akan berguna dan dapat memberikan masukan (*input*) pada instansi-instansi terkait atau lembaga terutama dalam menerapkan hukum acara pidana dalam pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti pelanggaran lalu lintas.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya tujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.⁴

⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 125

Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.

Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya untuk memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut *Friedman* berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada :

- a. Substansi hukum yaitu keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk putusan pengadilan.
- b. Struktur hukum yaitu keseluruhan institusi penegakan hukum beserta aparatnya. Aparaturnya yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipil masyarakat.
- c. Budaya hukum yaitu kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari aparaturnya maupun dari warga masyarakat, substansi dan aparaturnya saja tidak cukup untuk

berjalannya sistem hukum. oleh karena itu Lawrence M Friedman menekankan pentingnya Budaya hukum (*Legal Culture*).

Teori Pembuktian

Pembuktian adalah ketentuan- ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara- cara yang dibenarkan undang- undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.⁵

1. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction intime*). Terbukti tidaknya kesalahan terdakwa semata-mata ditentukan atas penilaian keyakinan atau perasaan hakim. Dasar hakim membentuk keyakinannya tidak perlu didasarkan pada alat bukti yang ada.
2. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positif wettelijk bewijs theori*). Apabila suatu perbuatan terdakwa telah terbukti sesuai dengan alat-alat bukti sah menurut undang-undang, maka hakim harus menyatakan terdakwa terbukti bersalah tanpa mempertimbangkan keyakinannya sendiri.
3. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction rasionnee*). Putusan hakim didasarkan atas keyakinannya tetapi harus disertai pertimbangan dan alasan yang jelas dan logis. Di sini pertimbangan hakim dibatasi oleh reasoning yang harus reasonable.

⁵M. Yahya Harahap, *op.cit.* hlm 273

4. Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif
(*negatief wettelijk bewijs theorie*)

- Teori pembuktian ini berada diantara *teori positif wettelijk* dan *teori conviction resionnee*
- Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang.

Jadi teori pembuktian yang dianut peradilan pidana Indonesia adalah teori pembuktian "*negatief wettelijk stelsel*" atau teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang harus:

- Kesalahan terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"
- Dengan alat bukti minimum yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana dan terdakwa adalah pelakunya.

Teori pembuktian yang dianut Indonesia dalam Pasal 183 KUHP yaitu "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya".

Prinsip dalam suatu teori pembuktian yaitu :

1. Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan
(*notoire feiten*)

2. Satu saksi bukan saksi (*unus testis nullus testis*).
3. Pengakuan (keterangan) terdakwa tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah.

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti.⁶ Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.⁷ Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.

1. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

⁶Soerjono Sukanto (1), 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, IND-HIL-CO, Jakarta, hlm 83.

⁷Soerjono Sukanto (2), 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm 132.

2. Penyitaan berdasarkan Pasal 1 angka 16 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian penyidikan, penuntutan dan peradilan.
3. Barang bukti adalah barang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana atau barang sebagai hasil dari suatu tindak pidana.⁸
4. Pelanggaran adalah tindak pidana yang terjadi akibat kurang hati-hati dari pelaku, sehingga ia melakukan kesalahan yang akibatnya menimbulkan kerugian terhadap orang lain atau diri sendiri.
5. Lalu lintas di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, sedangkan yang dimaksud dengan ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.
6. Pelanggaran Lalu lintas adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan lalu lintas dan atau pelaksanaan lainnya yang dapat ataupun tidak menimbulkan kerugian jiwa atau benda serta dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

⁸Afiah, Ratna Nurul, 1988, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu usaha untuk mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan sistematis. Metodologis berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah, sedangkan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan-aturan penelitian yang berlaku untuk sebuah karya tulis.⁹

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma yang berlaku atau ketentuan positif dengan mengaitkannya dengan implementasi di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu suatu usaha untuk menggambarkan tentang pelaksanaan penyitaan terhadap barang bukti pelanggaran Lalu Lintas di Polresta Padang.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung di lapangan terhadap objek yang diteliti dengan melakukan wawancara Kasat Lantas dan Polisi Lalu Lintas di Polresta Padang.

⁹Soerjono sukanto, *Op.Cit*, hlm 42.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang sudah diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan (*Library Research*). Data tersebut berupa:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini antara

lain:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah pendapat para sarjana dan berbagai macam literatur kepustakaan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa:

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
3. Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki.

4. Teknik Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data yang lengkap dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka teknik untuk pengumpulan data yang dilakukan terdiri dari :

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian.¹⁰

b. Studi Dokumen

Dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai bahan hukum sekunder yaitu bahan- bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yaitu dengan mempelajari

¹⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, hlm.82

peraturan perundang-undangan literatur dan dokumen-dokumen yang mendukung objek penelitian di perpustakaan.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu yang menggambarkan permasalahan dari seputar judul jadi tidak menggunakan angka-angka.

